

# **Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Keuangan Syariah**

## ***Implication of Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 for the Settlement of Syariah Business and Financial Dispute***

**Khotibul Umam**

Bagian Hukum Islam, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada  
Jl. Socio Justicia No. 1 Bulaksumur, Sleman, D.I.Yogyakarta  
Alamat Email : khotibulumam@ugm.ac.id

Naskah diterima: 24/04/2015 revisi: 23/07/2015 disetujui: 13/11/2015

### **Abstrak**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan penegasan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) undang-undang *a quo* berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan hukum, sementara Pasal 55 secara keseluruhan tetap sesuai dengan konstitusi. Implikasi yuridis dari putusan *a quo* yakni bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri wajib menyatakan tidak berwenang atas sengketa yang terjadi dalam kasus yang berhubungan dengan perbankan syariah, walaupun telah diperjanjikan dalam akad. Hal ini dipertegas dengan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final and binding*, serta mengikat semua warga negara (*erga omnes*). Lebih lanjut terdapat peluang implementasi putusan *a quo* terhadap lembaga bisnis dan keuangan Syariah secara umum dengan mendasarkan pada penemuan hukum berupa analogi yaitu *argumentum a fortiori*. Hal ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terkait dengan lingkungan peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi antara nasabah dan lembaga bisnis dan keuangan syariah.

**Kata kunci** : Mahkamah Konstitusi, Syariah, *Final and Binding*, *Erga Omnes*

## Abstract

*The Decision of Constitutional Court No. 93/PUU-X/2012 regarding Judicial Review of Law No. 21/2008 regarding Sharia Banking with the Indonesian Constitution 1945 was giving a strong statement that the explanation of this a quolawhas a potential impact to arise legal uncertainty and legal confuse, meanwhile Article 55 in the whole still conform with the Constitution. The juridical implication from this a quodecision, i.e. The tribunal of District Court have to state if they have no authority to settle the case in sharia banking, although it has been agreed in an akad (agreement). It has been stressed with the nature of Constitutional Court Decision "final and binding" and also bind all of citizens (erga omnes). Then, the opportunity to implement of its decision to sharia busineses and financial institutions exist based on analogy, esp argumentum a fortiori. The expectation, it will give legal certainty in the context of Judicial that has an authority to settle the potential dispute between customer and sharia business and financial institutions.*

**Keywords:** *Constitutional Court, Sharia, Final and Binding, Erga Omnes*

## I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan tambahan kewenangan yang signifikan bagi Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama, yakni bahwa pengadilan agama diberikan kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa di bidang ekonomi syariah. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undanga *quo*.

Pasal 49 huruf i lebih merupakan penegasan dan peneguhan kewenangan pengadilan agama atau memberikan dasar hukum bagi pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah.<sup>1</sup> Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syariah menurut Penjelasan Pasal 49 huruf i adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah meliputi: a. bank syari'ah, b. asuransi syari'ah, c. reasuransi syari'ah, d. reksadana syaria'h, e. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, f. sekuritas syari'ah, g. pembiayaan syari'ah, h. pegadaian syari'ah, i. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, j. bisnis syari'ah, dan k. lembaga keuangan mikro syari'ah.

Tambahan kewenangan di bidang ekonomi syariah pada Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama menurut A Mukti Arto adalah tepat, hal ini terungkap dalam pernyataan Beliau sebagai berikut:

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. h. 256.

*".....dengan mengingat bahwa Pengadilan Agama pada hakikatnya berwenang menyelesaikan sengketa yang secara materiil mendasarkan pada Hukum Islam. Lebih lanjut A Mukti Arto berpendapat bahwa berdasarkan asas personalitas keislaman, setiap muslim dan badan hukum Islam (include badan hukum ekonomi syariah) adalah subjek hukum ekonomi syariah. Terhadap mereka ini sepenuhnya berlaku dan tunduk pada hukum ekonomi syariah. Oleh sebab itu, dalam melakukan kegiatan, perjanjian dan/atau transaksi ekonomi secara hukum dianggap dilakukan menurut prinsip syariah; dan karenanya jika terjadi sengketa harus diselesaikan menurut hukum ekonomi syariah melalui lembaga syariah. Adapun orang nonmuslim dan badan hukum non-Islam bukan subjek hukum ekonomi syariah dan karenanya terhadap mereka tidak berlaku dan tidak tunduk pada hukum ekonomi syariah, kecuali jika yang bersangkutan menundukkan diri pada hukum ekonomi syariah."*<sup>2</sup>

Pada tahun 2008 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah). UU Perbankan Syariah tidak sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatur perihal kelembagaan, kegiatan usaha, jenis, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan, melainkan juga mengatur perihal penyelesaian sengketa. Hal ini tertuang dalam Pasal 55 UU Perbankan Syariah yang didalamnya ditegaskan bahwa:

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.*
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.<sup>3</sup>*
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.*

Munculnya Penjelasan *a quo* memunculkan persepsi bahwa telah terjadi pengurangan kompetensi absolut pengadilan di lingkungan Peradilan Agama

<sup>2</sup> A Mukti Arto, Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristik, Pragmatis), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, h. 339.

<sup>3</sup> Dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad" adalah upaya sebagai berikut:  
a. musyawarah;  
b. mediasi perbankan;  
c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau  
d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

secara sistematis dan dari sisi perumusan Pasal secara *contradictio in terminis*.<sup>4</sup> Terlepas dari hal itu secara faktual di Yogyakarta berdasarkan penelusuran Penulis terhadap beberapa contoh kontrak pembiayaan syariah (Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank) pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 masih mempunyai preferensi terhadap pengadilan di lingkungan Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi atas pelaksanaan pembiayaan syariah dimaksud.<sup>5</sup>

Kulminasi atas adanya ketentuan UU Perbankan Syariah terkait penyelesaian sengketa tersebut adalah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Hal pokok dari Putusan *a quo* adalah norma Pasal 55 ayat (2) dan (3) UU Perbankan Syariah yang dianggap merugikan nasabah dari suatu bank syariah karena penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, padahal pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah pengadilan yang memiliki kompetensi menurut Pasal 49 UU Peradilan Agama. Adanya Pasal 55 UU Perbankan Syariah menyebabkan nasabah dirugikan secara konstitusional karena tidak memberikan kepastian hukum sebagai sebuah hak konstitusional.<sup>6</sup> Hal ini dikarenakan ada dua peradilan yang berwenang dalam hal ada *choice of forum* dalam perkara dengan substansi dan objek yang sama.<sup>7</sup> Dalam pertimbangan, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa justru ketentuan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) *a quo* tidak memberi kepastian hukum.<sup>8</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian UU secara yuridis mengikat semua orang (*erga omnes*).<sup>9</sup> Artinya dalam konteks ini, maka seluruh nasabah dan industri perbankan syariah terikat untuk melaksanakan Putusan *a quo*, yang mana mempertegas kompetensi Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah dan

<sup>4</sup> Abdul Gani Abdullah, "Solusi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah", *Makalah Seminar Nasional Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Kampus Terpadu U11, 7 Februari 2009, h.2.

<sup>5</sup> Observasi Penulis selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa akta pembiayaan yang dilegalisasi oleh Notaris masih menunjukkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri di suatu wilayah menjadi forum ketika terjadi sengketa dalam pelaksanaan akad pembiayaan syariah

<sup>6</sup> Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>7</sup> Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 37.

<sup>8</sup> Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 38.

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010, h. 59.

berimplikasi bahwa dalam kontrak pembiayaan antara nasabah dan bank syariah terkait dengan klausul penyelesaian sengketa forumnya tidak ada pilihan lain selain peradilan agama atau lembaga non-litigasi apabila itu memang diperjanjikan<sup>10</sup>. Pilihan forum melalui lingkungan Peradilan Umum menjadi bertentangan dengan putusan ini dan karenanya berakibat batal demi hukum (*null and void*).

Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah terhadap Putusan dimaksud secara yuridis juga mengikat industri keuangan syariah pada umumnya di luar perbankan syariah. Dalam hal mengikat apa yang menjadi justifikasinya dan langkah konkrit yang perlu dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar ketentuan dimaksud dilaksanakan dalam praktik bisnis dan keuangan syariah.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan yang ada dapat diidentifikasi sebagai berikut : Pertama, bagaimana penyelesaian Sengketa dan Bisnis Keuangan Syariah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia? Kedua, bagaimana pertimbangan hukum Hakim Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar 1945? Ketiga, bagaimana implikasi yuridis dan peluang implementasi putusan dimaksud bagi penyelesaian sengketa bisnis dan keuangan syariah?

## II. PEMBAHASAN

### A. Penyelesaian Sengketa dan Bisnis Keuangan Syariah menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Teknik dan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis dan keuangan syariah dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yakni pertama jalur non litigasi melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau lebih dikenal dengan istilah ADR (*Alternative Dispute Resolution*)<sup>11</sup>. Kedua jalur litigasi yaitu melalui lembaga peradilan. Berikut penjelasan terkait kedua metode penyelesaian sengketa lembaga bisnis dan keuangan syariah tersebut:

#### 1. Jalur Non Litigasi

Penyelesaian sengketa bisnis dan keuangan syariah melalui jalur non-Litigasi telah memiliki payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya lebih mempertegas kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah. Tanpa adanya putusan tersebut sebenarnya satu-satunya lingkungan peradilan yang berwenang di bidang ekonomi syariah adalah Peradilan Agama, bukan Peradilan Umum walaupun diperjanjikan.

<sup>11</sup> Mardani, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 2, Juni 2010 h.299

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut Undang-undang tersebut arbitrase memiliki pengertian sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>12</sup> Sementara alternatif penyelesaian sengketa didefinisikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>13</sup>

Arbitrase merupakan lembaga penyelesaian sengketa di luar peradilan yang saat ini banyak diminati oleh kalangan bisnis baik nasional maupun internasional. Hal ini terjadi karena melalui lembaga arbitrase sebuah sengketa bisnis dapat terselesaikan dalam waktu yang relatif cepat dengan prosedur sederhana, serta putusan yang dihasilkan dapat lebih mudah diprediksi oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Arbitrase sudah ada sejak zaman Belanda yang didasarkan pada ketentuan Pasal 377 HIR/Pasal 705 RBg dan Pasal 615-651 *Reglement de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv). Regulasi ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin akan timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.<sup>14</sup> Perjanjian arbitrase bukan perjanjian “bersyarat” atau *voorwaardelijke verbintenis* dan tidak termasuk pada pengertian ketentuan Pasal 1253-1267 KUHPerdata. Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian arbitrase tidak digantungkan kepada sesuatu kejadian tertentu di masa yang akan datang. Perjanjian arbitrase tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian, akan tetapi hanya mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan “perselisihan” (*disputes settlement*) atau *difference* yang terjadi antara pihak yang berjanji.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)

<sup>14</sup> Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta : Gama Media , 2008, h. 34-35.

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Arbitrase Ditinjau dari: Reglemen Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur BANI, International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, PERMA No. 1 Tahun 1990*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, h. 61.

Jadi fokus perjanjian arbitrase semata-mata ditujukan kepada masalah penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian. Para pihak dapat menentukan kata sepakat agar penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian, tidak diajukan dan diperiksa oleh badan peradilan resmi, tetapi akan diselesaikan oleh sebuah badan kuasa swasta yang bersifat netral yang lazim disebut “wasit” atau “arbitrase”. Lembaga arbitrase dalam melaksanakan kompetensinya berdasarkan perjanjian arbitrase terealisasi berupa pemberian pendapat hukum yang mengikat (*legal binding opinion*) dan pemberian putusan arbitrase karena adanya suatu sengketa tertentu. Bahwa tanpa adanya suatu sengketa, lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan suatu pendapat hukum yang mengikat mengenai sesuatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.

Perjanjian arbitrase dapat dibuat para pihak sebelum timbul sengketa sebagaimana melekat pada perjanjian pokok yang di dalamnya memuat klausula penyelesaian perselisihan/sengketa. Perjanjian arbitrase dapat pula dibuat dalam perjanjian tersendiri setelah timbul sengketa. Perjanjian yang dibuat sebelum sengketa terjadi dikenal dengan istilah *Pactum de Compromittendo*, sedangkan perjanjian yang dibuat setelah sengketa terjadi dikenal dengan istilah akta kompromis.<sup>16</sup>

Jadi, sebelum proses arbitrase dilaksanakan para pihak harus membuat perjanjian arbitrase, baik yang dibuat sebelum sengketa terjadi berupa pencantuman klausula arbitrase dalam perjanjian pokoknya (*Pactum de Compromittendo*), maupun perjanjian yang dibuat setelah sengketa terjadi (Akta Kompromis). Legitimasi penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini yakni bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya dan bahwa hukum perjanjian menganut sistem terbuka (*open system*). Oleh karena itu terdapat kebebasan dari para pihak dalam menentukan materi/isi perjanjian, pelaksanaan perjanjian, dan cara menyelesaikan sengketa.

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Secara

<sup>16</sup> Gunawan Widjaja, *Arbitrase Vs. Pengadilan: Persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008, h. 37.

kelembagaan arbitrase dibedakan menjadi arbitrase *ad hoc* dan arbitrase institusional. Dalam hal arbitrase *ad hoc*, maka arbitrase dibentuk saat terjadi sengketa tertentu dan akan bubar setelah suatu sengketa diselesaikan. Sedangkan arbitrase institusional merupakan arbitrase yang terlembagakan dalam bentuk organisasi dan sudah memiliki *rule and procedure* yang sifatnya baku. Trend yang terjadi saat ini mengarah kepada pembentukan beberapa arbitrase institusional.

Lembaga arbitrase institusional yang ada antara lain Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Sengketa bisnis syariah, termasuk di dalamnya sengketa perbankan syariah dapat diselesaikan melalui lembaga-lembaga tersebut. Hal ini diperkuat dengan adanya ketentuan yang tertuang dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Adapun untuk mekanisme melalui ADR telah terlembagakan, antara lain untuk sektor perbankan telah ada Mediasi Perbankan dan untuk sektor asuransi telah ada Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). Lembaga dimaksud dapat menjadi fasilitator dalam penyelesaian sengketa antara para pihak apabila diperjanjikan.

## 2. Jalur Litigasi

*The last resort* dari suatu penyelesaian sengketa adalah melalui lembaga peradilan. Selama ini muncul berbagai pertanyaan apakah pengadilan negeri atau pengadilan agama yang berkompeten dalam penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum hanya disebutkan bahwa pengadilan negeri bertugas dan berwenang menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama,<sup>17</sup> sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama secara limitatif hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqoh.

<sup>17</sup> Ketentuan ini tidak mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077)

Dengan demikian kedua lingkungan peradilan tersebut tidak secara tegas memiliki kewenangan dalam memutus sengketa di bidang ekonomi syariah. Pada tahun 2006 keraguan yang muncul tersebut berakhir setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Salah satu poin penting yang ada dalam amandemen undang-undang peradilan agama ini berupa perluasan kewenangan pengadilan agama sehingga mencakup perkara ekonomi syariah.

Secara umum, kekuasaan (*competency*) peradilan dapat dibedakan menjadi dua, yakni kekuasaan relatif (*relative competency*) dan kekuasaan absolut (*absolute competency*). Kekuasaan relatif berkaitan dengan wilayah, sementara kekuasaan absolut berkaitan dengan orang (kewarganegaraan dan keagamaan seseorang) dan jenis perkara. Setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perluasan kompetensi absolut peradilan agama dilakukan. Dari segi susunan undang-undang, ketentuan mengenai kekuasaan absolut peradilan agama dijelaskan dalam dua tempat: (1) ketentuan yang bersifat umum yang ditetapkan pada bagian dua tentang kedudukan peradilan agama; dan (2) ketentuan rincian yang ditetapkan pada bagian kekuasaan pengadilan. Dalam ketentuan mengenai kekuasaan absolut peradilan agama yang bersifat umum ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.<sup>18</sup>

Pengadilan agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam, yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah, sekarang berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan absolut pengadilan agama diperluas, termasuk kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di bidang Ekonomi Syariah<sup>19</sup>. Dengan penegasan dan peneguhan kewenangan pengadilan agama dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara Ekonomi Syariah.

<sup>18</sup> Jaih, tt., "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia", [www.badilag.net](http://www.badilag.net), tanggal akses 27 Februari 2015.

<sup>19</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, Yogyakarta: UII Press, 2007, h. 5.

Kompetensi absolut diartikan sebagai kewenangan lingkungan peradilan berkaitan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.<sup>20</sup> Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dikenal empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>21</sup>

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.<sup>22</sup> Cik Hasan Bisri menyatakan bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama memiliki kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan “perkara perdata tertentu” di kalangan “golongan tertentu”, yaitu orang-orang yang beragama Islam.<sup>23</sup> Dengan demikian ruang lingkup kewenangan lingkungan Peradilan Agama via Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak hanya perkara perdata tertentu, melainkan perkara tertentu. Ini menunjukkan keluasan kompetensi lingkungan Peradilan Agama yang tidak hanya di ranah privat, melainkan dimungkinkan menjadi forum penyelesaian sengketa di ranah publik. Sengketa di ranah publik, khususnya pidana (*jinayah*) menjadi kompetensi Mahkamah Syar’iyah di Nangroe Aceh Darussalam yang tidak lain merupakan kekhususan di lingkungan Peradilan Agama.

Kewenangan penyelesaian sengketa berkaitan dengan hak milik dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juga mengalami perubahan, yakni pada ketentuan Pasal 50. Adapun Pasal 50 secara lengkap adalah sebagai berikut: (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

<sup>20</sup> H.A. Basiq Djilil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006, h. 139.

<sup>21</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

<sup>22</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611)

<sup>23</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia (ed. Revisi)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003, h. 220.

Sedangkan kompetensi relatif yaitu kewenangan peradilan menyangkut peradilan wilayah mana yang berwenang dalam menyelesaikan suatu sengketa. Dengan kata lain menyangkut peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan.<sup>24</sup> Mengenai hal ini berlaku asas umum yaitu *Actor Sequetur Forum REI*, yang artinya bahwa penyelesaian sengketa perdata dilakukan ditempat tergugat berdomisili. Dan dalam hal obyek sengketa berupa tanah, maka berlaku asas *Forum Rei Sitei*, yakni penyelesaiannya dilakukan di wilayah hukum dimana tanah itu berada.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka cakupan atau batasan peradilan agama meliputi komponen-komponen sebagai berikut. Pertama, kekuasaan negara, yaitu kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya dan dari pihak luar. Secara operasional kekuasaan itu sendiri terdiri dari kekuasaan absolut (wewenang perkara) dan kekuasaan relatif, yaitu wilayah kekuasaan daerah. Kedua, badan peradilan agama sebagai satuan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Ia meliputi hierarki, susunan, pimpinan, hakim, panitera, dan unsur lain dalam struktur organisasi pengadilan. Ketiga, prosedur berperkara di pengadilan yang mencakup jenis perkara, hukum prosedural (hukum acara) dan produk-produknya (putusan dan penetapan). Prosedur itu meliputi tahapan kegiatan menerima, memeriksa, mengadili, memutusa, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan. Keempat, perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah (Ekonomi Syariah, pen). Ia mencakup variasi dan frekuensi sebarannya dalam berbagai pengadilan. Kelima, orang-orang yang beragama Islam sebagai pihak yang berperkara atau sengketa atau para pencari keadilan. Keenam, hukum Islam sebagai hukum substansial yang dijadikan rujukan dalam proses peradilan, dan Ketujuh adalah penegakan hukum dan keadilan sebagai tujuan.<sup>25</sup> Terkait hukum proses (hukum acara), maka perlu diperhatikan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang didalamnya ditegaskan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

<sup>24</sup> H.A. Basiq Djallil, *op.cit.*, h. 138.

<sup>25</sup> Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2000, h. 14.

## **B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012**

Pertimbangan hukum hakim dalam sebuah putusan (*ratio decidendi*) merupakan bahan hukum primer yang menjadi salah satu objek kajian ilmuwan hukum. Dalam pertimbangan hukum dimaksud intinya berisi tentang analisis majelis hakim terhadap fundamentum petendi sebagaimana yang didalilkan oleh para pihak. Guna melengkapi pertimbangan hukum dimaksud dalam tulisan ini, selain mengkaji Putusan atas perkara *a quo* Penulis mengemukakan pula beberapa hal penting dalam risalah persidangan pra putusan atas uji materi Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di keluarkan.

Pertama, pada sidang pertama tertanggal 5 Oktober 2012, Dadang Ahmad yang memberikan kuasa kepada Rudi Hermawan dan Sophan Irawan selaku advokat menyampaikan poin-poin penting sebagaimana tertuang dalam Permohonan yang diajukan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Bahwa demi adanya kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam surat permohonan tertanggal 12 Agustus 2012 yang intinya menyatakan bahwa materi muatan ayat (2) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Pasal 28D dimaksud.<sup>26</sup> Oleh karenanya materi muatan ayat (2) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pada kesempatan sidang pertama dimaksud Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan masukan terkait dengan struktur dan isi gugatan. Hal yang belum tercantum secara tepat dalam Permohonan dimaksud, yakni belum secara jelas mengemukakan perihal kewenangan Mahkamah Konstitusi, substansi permohonan, kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang, legal standing Pemohon, posita yang cukup ditulis dengan pokok permohonan yang harus mencerminkan bahwa suatu pasal Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945, serta belum jelasnya petitum.<sup>27</sup> Lebih lanjut Muhammad Alim juga menegaskan bahwa secara formal harus ada dalam surat permohonan yang berisi

<sup>26</sup> Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

<sup>27</sup> Ahmad Fadli Sumadi (Anggota Majelis Hakim) dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 93/PUU-X/2012 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertanggal 5 Oktober 2012.

“memerintahkan pemuatan Putusan MK dengan menempatkannya di dalam Berita Negara Republik Indonesia”<sup>28</sup>

Kedua, dalam panggilan sidang kedua tertanggal 19 Oktober 2012 pihak pemohon tidak hadir, sehingga persidangan dinyatakan selesai. Dalam konteks ini pihak yang ada hanya Pemohon, sementara termohon adalah suatu undang-undang. Adapun Pemerintah dan/atau DPR hanya merupakan pihak yang diminta keterangan. Oleh karena itu dalam hal Pemohon tidak hadir tidak berarti perkara gugur sebagaimana dalam persidangan di pengadilan biasa.

Ketiga, dalam kesempatan sidang ketiga tertanggal 28 November 2012 berbeda dengan sidang pertama dan kedua karena dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Mahkamah Konstitusi, yakni: Moh. Mahfud MD selaku Ketua, dengan anggota Ahmad Fadlil Sumadi, Achmad Sodiki, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Hamdan Zoelva. Pada kesempatan sidang ketiga ini pula hadir utusan dari Pemerintah dan DPR untuk mendengarkan keterangannya.

Keterangan pertama diberikan oleh Adang Daradjatun yang merupakan wakil dari Komisi III DPR RI. Keterangan DPR RI terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*:<sup>29</sup> Dengan keterangan tersebut, DPR RI meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo*. Adapun Pemerintah diwakili oleh Robinson Simbolon memberikan penjelasan singkat terhadap perkara dimaksud yakni Terhadap anggapan Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariah telah menimbulkan adanya ketidakpastian hukum akibat adanya dualisme lembaga penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah.<sup>30</sup>

Keempat, bahwa pada tahap sidang ke-empat ini, pihak pemohon menghadirkan saksi dan ahli untuk memberikan keterangan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sidang yang diselenggarakan pada 20 Desember 2012 ini dihadiri oleh 7 (tujuh) Hakim Mahkamah Konstitusi, Dadang Achmad selaku Pemohon, Kuasa Pemohon, Pendamping Pemohon, dan Ahli dari Pemohon, yakni Ija Suntana dan Dedi Ismatullah, serta Pemerintah.<sup>31</sup> Pada intinya ahli dari Pemohon memberikan

<sup>28</sup> Muhammad Alim (Majelis Hakim) dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 93/PUU-X/2012 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertanggal 5 Oktober 2012

<sup>29</sup> Adang Daradjatun (Wakil Komisi III DPR RI) dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 93/PUU-X/2012 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertanggal 28 November 2012.

<sup>30</sup> Robinson Simbolon (Wakil Pemerintah) dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 93/PUU-X/2012 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertanggal 28 November 2012.

<sup>31</sup> Ija Suntana dan Dedi Ismatullah (ahli Pemohon) dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 93/PUU-X/2012 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertanggal 20 Desember 2012.

pendapatnya bahwa pencantuman klausula penyelesaian sengketa yang memilih pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sebagai forum adalah tidak tepat karena di samping bertentangan dengan konsep kompetensi absolut yang tidak dapat dibagi pada dua lingkungan peradilan yang berbeda, hal ini juga bertentangan dengan kondisi aktual dimana pengadilan di lingkungan Peradilan Umum tidak mempunyai kompetensi di bidang perbankan syariah. Kompetensi di sini tidak hanya dalam artian formal, melainkan secara substantif hakim di lingkungan Peradilan Umum belum memiliki penguasaan terhadap transaksi perbankan syariah yang tidak hanya diliputi oleh asas kebebasan berkontrak, akan tetapi harus comply terhadap ketentuan syariah.

Kelima, pada sidang kelima yang berlangsung pada tanggal 29 Januari 2013 selain dihadiri Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon, Pendamping Pemohon, wakil Pemerintah dan 9 (sembilan) Hakim Mahkamah Konstitusi, sidang kali ini juga dihadiri ahli yang diundang Mahkamah Konstitusi, yakni Muhammad Syafi'i Antonio. Ahli Perbankan Syariah ini memberikan keterangan dengan menyoroti tentang Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dikaitkan dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006<sup>32</sup>.

Pasca sidang kelima Mahkamah Konstitusi tidak langsung mengambil putusan atas permohonan pengujian Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap UUD 1945. Putusan baru diambil dan dinyatakan dalam persidangan terbuka dan dibuka untuk umum pada hari Kamis, 29 Agustus 2013. Terhadap keterangan yang disampaikan Pemohon melalui kuasa hukumnya, Komisi III DPR RI, Pemerintah, Ahli dari Pemohon, dan Ahli dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkesimpulan sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. *Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara a quo;*
2. *Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;*
3. *Dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;*

Atas dasar kesimpulan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan:

<sup>32</sup> Muhammad Syafi'i Antonio (ahli Mahkamah Konstitusi) dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 93/PUU-X/2012 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertanggal 29 Januari 2013.

<sup>33</sup> Kesimpulan pada Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap perkara a quo, 29 Agustus 2013.

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian:*
  - 1.1. *Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - 1.2. *Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*
2. *Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;*
3. *Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.*<sup>34</sup>

Berdasarkan uraian jalannya persidangan dan putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut, analisis hukum yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

*Bahwa Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama pada tahun 2006 mendapatkan tambahan kewenangan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasca undang-undang dimaksud efektif pengadilan agama tidak hanya berwenang dalam menerima, memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan dan kewarisan, melainkan juga di bidang ekonomi syariah. Dalam bagian penjelasan Pasal 49 huruf i disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "ekonomi syariah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: a. bank syari'ah; b. lembaga keuangan mikro syari'ah; c. asuransi syari'ah; d. reasuransi syari'ah; e. reksa dana sayari'ah; f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; g. sekuritas syari'ah; h. pembiayaan syari'ah; i. pegadaian syari'ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan k. bisnis syari'ah.*

Berdasarkan pada Pasal 49 huruf (i) tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama mempunyai kompetensi absolut dalam perkara di bidang ekonomi syariah, antara lain yakni sengketa di bidang perbankan syariah. Kompetensi absolut berarti berbicara mengenai kewenangan lingkungan peradilan tertentu terhadap suatu jenis sengketa.

<sup>34</sup> Diktum Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap perkara a quo, 29 Agustus 2013.

Kompetensi sebagaimana dimaksud menurut “sebagian besar” ahli menjadi tidak lagi absolut, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Permasalahannya Pasal 55 undang-undang dimaksud memberikan pengaturan tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah. Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ditegaskan bahwa: (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad; (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah. Dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya melalui: a. musyawarah; b. mediasi perbankan; c. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Implikasi dari adanya ketentuan tersebut, yakni berpotensi menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Hal tersebut pula yang mendorong salah satu nasabah dari suatu Bank Syariah untuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Perbankan Syariah, khususnya pada Pasal 55 ayat (2) dan (3), yakni melalui Perkara Nomor 93/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Hal pokok dari perkara dimaksud sebagaimana telah disebutkan dimuka adalah terkait dengan adanya ketentuan Pasal 55 yang dianggap merugikan salah satu nasabah dari sebuah bank syariah, yakni terkait dengan penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, sementara menurut nasabah pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah yang berkompetensi vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adanya Pasal 55 menyebabkan nasabah dirugikan secara konstitusional, khususnya terkait dengan Pasal 28D Bab 10A tentang Hak Asasi Manusia yang Menjamin tentang Kepastian Hukum bagi warganya. Hal ini terjadi karena ada dua peradilan yang berwenang dalam hal ada *choice of forum* dalam perkara dengan substansi dan objek yang sama.

Berdasarkan pada pendapat ahli sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 dimaksud, terlihat bahwa dalam praktik terjadinya *conflict of dispute settlement* sudah sering terjadi. Hal demikian menurut hemat Penulis disebabkan karena adanya pengaturan penyelesaian sengketa oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hakim pengadilan umum sebagai penegak hukum seharusnya menyadari bahwa mereka terikat dengan hukum acara, yang mana hukum acara bersifat imperatif (*dwingendrecht*). Salah satu hal yang diatur dalam hukum acara adalah mengenai kompetensi absolut, yakni berbicara mengenai lingkungan peradilan mana yang berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan mengadili suatu jenis perkara. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 secara tegas telah menentukan bahwa “ekonomi syariah” yang di dalamnya terdapat bank syariah merupakan kompetensi absolut pengadilan di lingkungan Peradilan Agama, sehingga konsekuensi hukumnya adalah bahwa selain lingkungan Peradilan Agama adalah tidak berwenang, walaupun itu diperjanjikan oleh para pihak. Kebebasan berkontrak hanya dapat dilakukan untuk ketentuan hukum yang bersifat perkenan, bukan ketentuan hukum yang bersifat memaksa. Artinya apabila para pihak memperjanjikan lingkungan peradilan umum, maka sejak semula harus dianggap tidak ada karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat imperatif dimaksud.

Namun dalam kenyataannya ternyata hakim kurang menyadari akan hal dimaksud, dan begitu ada perkara yang dimajukan kepadanya dengan dalih bahwa hakim pengadilan dilarang menolak perkara atau karena *choice of forum* menunjuk pengadilan di lingkungan peradilan umum, maka mereka menerima begitu saja perkara tersebut. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam realitasnya juga seringkali mencantumkan pilihan forum berupa pengadilan di lingkungan peradilan umum dengan alasan yang “seolah-olah” benar secara yuridis, yakni bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah *lex specialis* terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sepanjang menyangkut penyelesaian sengketa perbankan syariah. Penggunaan asas ini tentu saja tidak dapat begitu saja dibenarkan mengingat bahwa berlakunya asas hukum *lex specialis derogat legi generali* ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi, yakni bahwa kedua peraturan perundang-undangan tersebut harus berada dalam hierarki yang sama dan keduanya berada dalam satu rezim.

Syarat pertama terpenuhi, yakni bahwa keduanya sama-sama di tataran undang-undang, namun syarat kedua tidak terpenuhi karena kedua undang-undang

tersebut tidak berada dalam satu rezim. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berada dalam satu rezim dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sehingga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 merupakan *lex specialis* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan bukan *lex specialis* dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Asas *lex posterior derogat legi priori* (dalam hal terjadi konflik ketentuan hukum yang berlaku kemudian dimenangkan atas ketentuan hukum sebelumnya) juga tidak dapat digunakan dalam hal ini dengan alasan yang sama.

Adapun rezim penyelesaian sengketa diatur melalui Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Umum, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara untuk litigasi dan Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk non-litigasi. Dengan demikian tidak pada tempatnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur tentang penyelesaian sengketa, karena cukup diserahkan kepada undang-undang lain yang mengatur tentang hal itu.

Alasan lain yang mungkin digunakan oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah alasan pragmatis bahwa dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan di lingkungan peradilan umum, maka pihak bank lebih berpotensi menang ketika berhadapan dengan nasabah. Hal ini terjadi karena pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum tidak begitu memperhatikan terpenuhinya rukun dan syarat akad pembiayaan syariah, melainkan fokus pada asas kebebasan berkontrak dimana para pihak bebas menentukan isi perjanjian dan apabila itu disepakati, maka dianggap sebagai undang-undang.<sup>35</sup>

Beberapa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah juga menyadari bahwa masih banyak akad-akad pembiayaan yang belum sepenuhnya comply terhadap prinsip-prinsip syariah, misalnya akad pembiayaan murabahah yang tidak menyebutkan obyek berupa barang secara spesifik, melainkan hanya menyebutkan plafond pembiayaannya. Padahal dalam akad murabahah hal mutlak yang harus diketahui oleh para pihak adalah obyek/barang, harga pokok (*historical cost*), dan berapa

<sup>35</sup> Khotibul Umam, "Interpretasi dan Implementasi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pada PT Bank Syariah Bukopin", Penelitian Individu yang diselenggarakan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2013, h. 58

margin (*mark up*) yang dikehendaki sebagai keuntungan bank. Apabila sengketa timbul pada pelaksanaan akad ini, maka Pengadilan Agama kecenderungannya akan menyatakan bahwa akad dimaksud adalah batal demi hukum. Sementara hakim di Pengadilan Negeri mungkin tidak demikian.<sup>36</sup>

Putusan yang bersifat ultra petita tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Perkara Nomor 48/PUU-IX/2011 harus diterima sebagai bagian kewenangan MK sebagai upaya dalam menegakkan keadilan substantif di Indonesia. Dengan kata lain penegakan hukum substantif lebih penting daripada sekedar penegakan hukum secara formal. Di samping itu, dengan mengingat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku umum, maka adalah tepat jika Majelis Hakim memberikan putusan tidak hanya mendasarkan fundamentum petendi dan petitum dari Pemohon, melainkan juga memperhatikan kondisi riil penyelesaian sengketa perbankan syariah yang terjadi selama ini.

Dengan demikian yang dinyatakan tidak berlaku melalui Putusan ini adalah bagian Penjelasan Pasal 55 ayat (2). Artinya bahwa Pasal 55 ayat (2) tetap dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal demikian menurut Penulis dapat dibenarkan, karena keberadaan Pasal 55 ayat (2) mewadahi prinsip umum dalam penyelesaian sengketa muamalah, yakni berupa asas kebebasan berkontrak (*al-hurriyah*). Dengan adanya Pasal 55 ayat (2), akan memberikan legitimasi bagi para pihak untuk memilih sarana penyelesaian alternatif (*non-litigasi*).

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini seharusnya juga dijadikan sebagai momentum bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah untuk membenahi standar akad syariah pada produk-produknya agar lebih taat terhadap prinsip syariah dan bukannya menggunakan peluang menyelesaikan sengketa ke pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum untuk memperoleh kemenangan dengan mengingat hakim di pengadilan umum belum cukup memahami mengenai akad-akad syariah.

Akhirnya dengan putusan dimaksud harapannya dapat menghilangkan adanya dualisme lingkungan peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Sengketa perbankan syariah adalah domein dari pengadilan di lingkungan Peradilan Agama atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif sepanjang para pihak memperjanjikannya.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

### **C. Implikasi Yuridis dan Peluang Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Keuangan Syariah**

Implikasi yuridis di sini bermakna sebagai suatu dampak yang akan timbul dari munculnya suatu norma hukum, baik secara normatif maupun empiris. Norma hukum berupa putusan Mahkamah Konstitusi, berbeda dengan putusan Majelis Hakim di lingkungan Mahkamah Agung. Bahwa putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara hukum tidak hanya mengikat para pihak. Artinya walaupun pemohon atas pengujian Undang-Undang adalah seorang yang dirugikan secara konstitusional, akan tetapi putusannya akan mengikat seluruh warga negara.

Dalam konteks ini, maka putusan dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut mengikat pihak-pihak yang melakukan transaksi di bidang perbankan syariah. Artinya secara hukum tidak boleh lagi ada nasabah dan Bank Syariah atau UUS membuat klausul penyelesaian sengketa dengan memilih pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dengan berlindung di balik asas kebebasan berkontrak. Terkait dengan forum di pengadilan yang berlaku adalah asas legalitas, yakni bahwa di ranah *attributive competency* tidak dimungkinkan melakukan pilihan forum dengan menunjuk lingkungan peradilan lain. Pilihan untuk sengketa di bidang perdagangan hanya dimungkinkan terhadap forum non-litigasi.

Secara normatif apabila dalam klausula penyelesaian sengketa masih memuat pilihan forum berupa pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, maka klausula dimaksud bersifat batal demi hukum (*null and void*). Hal ini bertentangan dengan kaidah bahwa ketentuan hukum yang imperatif tidak dapat disimpangi melalui perjanjian, walaupun hal tersebut disepakati oleh kedua belah pihak. Putusan Mahkamah Konstitusi mempertegas adanya *atributive competency* yang dimiliki pengadilan di lingkungan Peradilan Agama di bidang perbankan syariah. Kesepakatan dalam memilih forum hanya dapat direalisasikan di ranah non-litigasi.

Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 bersifat final and binding, maka sudah seharusnya pihak-pihak terkait menaati putusan dimaksud. Artinya dalam hal terdapat klausul yang menunjuk pengadilan di lingkungan Peradilan Umum di suatu wilayah, apabila sengketa benar-benar terjadi dan diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri wajib menyatakan tidak berwenang sehingga diktum putusannya adalah tidak menerima gugatan dari penggugat. Apabila dalam praktiknya nanti,

Majelis Hakim pengadilan di lingkungan Peradilan Umum menerima sengketa yang menunjuknya sebagai forum penyelesaian sengketa, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menjadikannya sebagai alasan melakukan upaya hukum, khususnya berupa kasasi. Hal ini sangat dimungkinkan karena dengan menerima sengketa atas dasar penunjukkan forum, maka *judex factie* (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi) telah salah dalam menerapkan hukum.

Dari putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menetapkan dan menegaskan secara spesifik mengenai kewenangan peradilan mana yang berhak untuk mengadili perkara sengketa perbankan syariah sehingga menimbulkan kepastian hukum, maka berikutnya perlu perlu kita lihat apakah putusan ini juga dapat diberlakukan untuk sengketa lain yang masih satu rezim dengan sengketa perbankan syariah yakni sengketa pada Lembaga Keuangan Bukan Bank<sup>37</sup> dan Lembaga Pembiayaan<sup>38</sup> yang pengelolaannya berdasarkan Prinsip Syariah. Terhadap sengketa yang mungkin terjadi antara nasabah dengan lembaga dimaksud juga diperlukan adanya kepastian hukum mengenai lingkungan peradilan mana yang berhak mengadili.

Terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa putusan pengadilan, termasuk didalamnya Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu sumber hukum. Dalam rangka mengimplementasikan hukum sebagai suatu sistem, maka seringkali diperlukan suatu metode penemuan hukum yang menjadi usaha penyesuaian antara hukum yang ada dengan peristiwa konkrit yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, maka hukum yang ada perlu dijelaskan, ditafsirkan, dilengkapi dan diciptakan aturan hukumnya agar dapat ditemukan. Metode penemuan hukum sendiri secara teori dibedakan menjadi tiga jenis yakni metode interpretasi, metode argumentasi dan metode penemuan hukum bebas.<sup>39</sup>

Metode interpretasi pengertiannya adalah metode atau cara untuk memberikan penafsiran terhadap teks perundang-undangan yang dianggap tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkrit tertentu. Ajaran interpretasi dalam penemuan hukum ini dikenal juga dengan istilah hermeneutika yuridis. Metode argumentasi disebut juga dengan metode penalaran hukum atau *reasoning*. Proses penemuan hukum yang menggunakan metode atau cara ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Sementara untuk

<sup>37</sup> Termasuk Lembaga Keuangan Bukan Bank, antarlain :Asuransi, Pasar Modal, Dana Pensiun, Pegadaian, dan Lembaga Keuangan Mikro.

<sup>38</sup> Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang, yaitu terdiri dari Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan)

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Penerbit Liberty, 2006, h. 56.

Metode Penemuan hukum bebas adalah dimana Hakim melihat Undang-undang hanya sebagai alat bantu dalam menciptakan hukum atas dasar dirinya sebagai hakim yang bisa menemukan hukum dan tidak harus secara mutlak mematuhi undang-undang yang ada. Dengan demikian hakim dituntut dapat menciptakan penyelesaian yang tepat untuk suatu peristiwa konkrit.<sup>40</sup>

Peluang implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 bagi penyelesaian sengketa bisnis dan keuangan syariah di luar perbankan dapat diwujudkan, antara lain melalui penerapan metode penemuan hukum yang ada agar putusan tersebut dapat berlaku dan memiliki kekuatan hukum bagi lembaga dimaksud. Menurut penulis metode yang bisa digunakan adalah metode argumentasi berupa *argumentum a fortiori*, yakni metode analogi yang memperluas ruang lingkup peraturan yang ada untuk kemudian diterapkan terhadap peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip. Metode penemuan hukum ini ditujukan untuk mencari esensi yang bersifat lebih umum dari sebuah peristiwa hukum.<sup>41</sup> Perbankan syariah merupakan bagian dari ekonomi syariah dan oleh karenanya terdapat kesamaan esensi di antara keduanya yakni dilingkupi oleh hukum syariah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 pada hakikatnya merupakan bagian dari penegakan hukum yang memberikan penegasan kompetensi mengadili bagi lingkungan Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah. Oleh karena itu, terhadap sengketa di lembaga bisnis dan keuangan syariah di luar perbankan syariah pun berlaku putusan ini. Artinya dalam klausul akad antara nasabah dengan lembaga bisnis dan keuangan syariah adalah melanggar hukum manakala menetapkan forum Peradilan Umum bagi penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi. Hakim Pengadilan Negeri sudah seharusnya tidak menerima sengketa bisnis dan keuangan syariah, walaupun para pihak menyepakatinya.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terkait dengan permasalahan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan, Pertama, penyelesaian Sengketa dan Bisnis Keuangan Syariah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu litigasi melalui lembaga peradilan dan nonlitigasi melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kedua, pertimbangan hukum Hakim Konstitusi sehingga

<sup>40</sup> Riyanta, "Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif antara Hukum Islam dengan Hukum Positif)", *Jurnal Penelitian Agama*, Volume 17, Nomor 2, 2008, h. 414.

<sup>41</sup> Titin Samsudin, "Peranan Hakim dalam Penemuan Hukum", *Jurnal Al Mizan*, Volume 10, Nomor 1, 2014, h. 109.

putusannya bersifat ultra petita sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lebih mendasarkan pada keterangan ahli dari Mahkamah Konstitusi yang intinya menegaskan bahwa hanya bagian Penjelasan Pasal 55 ayat (2) saja yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan hukum, sementara Pasal 55 secara keseluruhan tetap sesuai dengan konstitusi. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan bagian Penjelasan dimaksud walaupun tidak dimintakan pembatalannya oleh Pemohon. Ketiga, Implikasi yuridis dan peluang implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atas sengketa bisnis dan lembaga keuangan Syariah, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri wajib menyatakan tidak berwenang atas sengketa yang terjadi dalam kasus yang berhubungan dengan perbankan syariah. Hal ini dipertegas dengan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final and binding*, serta mengikat semua warga negara (*erga omnes*). Kemudian dengan menerapkan metode penemuan hukum analogi, maka Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat diterapkan dan berlaku bagi lembaga bisnis dan keuangan syariah secara umum sehingga dapat memberikan kepastian hukum terkait dengan lingkungan peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi.

OJK sebagai lembaga yang melakukan pengaturan dan pengawasan diarahkan *microprudential* sudah saatnya melakukan berbagai langkah dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang pada hakikatnya merupakan penegasan dan peneguhan kewenangan Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah. Beberapa langkah yang perlu segera dilakukan, antara lain sebagai berikut: Pertama, menerbitkan Peraturan OJK yang memuat tentang berbagai persyaratan minimal yang harus dipenuhi terkait dengan pembiayaan syariah dan disertai sanksi bagi barang siapa yang melanggar persyaratan dimaksud, termasuk kewajiban minimal yang harus dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah terkait pengawasan terhadap ketaatan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah terhadap prinsip syariah. Kedua, melarang pencantuman klausula penyelesaian sengketa/perselisihan selain melalui forum Peradilan Agama dan/atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal

dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disertai penegasan ancaman kebatalan akad pembiayaan yang di dalamnya masih menentukan forum pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Ketiga, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan 2 (dua) lingkungan peradilan, yakni Peradilan Agama dan Peradilan Umum. Hal ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa penyelesaian sengketa di bidang bisnis dan keuangan dilakukan melalui forum yang tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani, "Solusi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah", *Makalah*, Seminar Nasional Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 7 Februari 2009, Yogyakarta: Kampus Terpadu UII.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2007, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, Yogyakarta: UII Press.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2008, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arto, A Mukti, 2012, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bisri, Cik Hasan, 2003, *Peradilan Agama di Indonesia (ed. Revisi)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Djalil, H.A. Basiq, 2006, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Halim, Abdul, 2000, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya, 2001, *Arbitrase Ditinjau dari: Reglemen Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur BANI, International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition*

*and Enforcement of Foreign Arbitral Award, PERMA No. 1 Tahun 1990*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jaih, t.t., "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia", artikel pada [www.badilag.net](http://www.badilag.net).

Mardani, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, Nomor 2 Tahun 2010.

Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Risalah Sidang Perkara Nomor 93/PUU-X/2012 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertanggal 5 Oktober 2012.

Riyanta, "Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif antara Hukum Islam dengan Hukum Positif)", *Jurnal Penelitian Agama*, Volume 17, Nomor 2 Tahun 2008.

Samsudin, Titin, "Peranan Hakim dalam Penemuan Hukum", *Jurnal Al Mizan*, Volume 10, Nomor 1 Tahun 2014.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sutiyoso, Bambang, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media.

Tim Penyusun, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.

Umam, Khotibul, 2013, *Interpretasi dan Implementasi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pada PT Bank Syariah Bukopin*, Penelitian Individu yang diselenggarakan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FH UGM, Yogyakarta.

Widjaja, Gunawan, 2008, *Arbitrase Vs. Pengadilan: Persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai*, Jakarta: Kencana Prenada Media.